



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 195 TAHUN 1998

TENTANG

KOORDINASI PELAKSANAAN OPERASIONAL YAYASAN SUPERSEMAR,
DHARMAIS, DAKAB, AMAL BHAKTI MUSLIM PANCASILA, DANA SEJAHTERA
MANDIRI, DANA GOTONG ROYONG DAN TRIKORA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan nasional perlu dilakukan bersama-sama antara Pemerintah dan masyarakat dan partisipasi masyarakat harus ditampung dan disinkronkan dengan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah;
 - b. bahwa dalam putusan rapat para pendiri Yayasan Supersemar, Dharmais, DAKAB, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Sejahtera Mandiri, Dana Gotong Royong dan Trikora telah menyerahkan koordinasi pengelolaan operasionalnya kepada Pemerintah, untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, dipandang perlu menunjuk Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan sebagai koordinator pengelolaan operasional Yayasan-yayasan dimaksud;

Memperhatikan: Surat Bapak H.M. Soeharto selaku wakil para pendiri Yayasan-yayasan tersebut di atas, tanggal 22 November 1998;

Mengingat : Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

MEMUTUSKAN: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG KOORDINASI PELAKSANAAN OPERASIONAL YAYASAN SUPERSEMAR, DHARMAIS, DAKAB, AMAL BHAKTI MUSLIM PANCASILA, DANA SEJAHTERA MANDIRI, DANA GOTONG ROYONG DAN TRIKORA.

PERTAMA : Menunjuk dan menugaskan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan untuk atas nama Pemerintah bertindak sebagai Koordinator Pengelolaan Operasional Yayasan-yayasan Supersemar, Dharmais, DAKAB, Amal Bhakti Muslim Pancasila, Dana Sejahtera Mandiri, Dana Gotong Royong dan Trikora;

KEDUA : Dalam menjalankan tugasnya Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan dapat menunjuk tenaga-tenaga profesional untuk mengelola Yaysan-yayasan sebagaimana dalam diktum PERTAMA dan sesuai dengan tujuan pendirian Yayasan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Yayasan masing-masing;

KETIGA : Mengelola program dan kegiatan Yayasan-yayasan tersebut untuk dimanfaatkan bagi sebesar-besar kesejahteraan rakyat dan pengentasan kemiskinan;

KEEMPAT : Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan secara berkala melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Presiden;

KELIMA : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KELIMA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Nopember 1998

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE